

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kulit putih kerap diasosiasikan dengan konsep cantik dan bahagia. Mitos ini membuat banyak wanita berlomba-lomba memutihkan kulit. Padahal tidak sedikit produk pemutih yang beredar di pasaran mengandung bahan-bahan yang berpotensi membahayakan bagi kesehatan. *Body care* merupakan perawatan untuk kulit tubuh yang dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit tubuh agar terawat dengan baik. *Body care* memiliki banyak manfaat untuk kulit, yaitu dapat melembapkan kulit serta menjaga kelembapannya, melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang dapat merusak kulit, serta dapat mencerahkan kulit. Dalam mencerahkan kulit banyak wanita yang tergiur dengan hasil yang cepat, sehingga kurang teliti saat membeli dan mengesampingkan efek buruk yang akan terjadi di masa depan. Kulit yang cerah dapat dimiliki dengan cara menggunakan produk kecantikan atau perawatan mahal di salon. Namun, tindakan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, kandungan kimia di dalam produk tersebut bisa saja berdampak buruk pada kulit, khususnya jika diaplikasikan sembarangan. Dampak buruk dapat terjadi saat konsumen seringkali tidak teliti sebelum membeli suatu produk dalam hal *body lotion*. Konsumen jarang memerhatikan kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut dan tidak peduli apakah *body lotion* tersebut sudah terdaftar dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau tidak, padahal

hal ini sangat penting karena dapat berpengaruh pada kesehatan kulit dan keselamatan hidup. Banyak sekali konsumen yang menginginkan kulit cerah sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Bahan-bahan yang digunakan dalam produk pemutih berfungsi untuk mencerahkan warna kulit dengan cara melawan proses produksi melanin alami sehingga kadar melanin pada kulit menjadi berkurang. Dengan berkurangnya kadar melanin, warna kulit menjadi lebih putih. Setiap bahan mengandung manfaat dan efek samping. Beberapa bahan dikategorikan berbahaya karena menimbulkan dampak buruk meski dalam kadar terbatas sekalipun. Sementara bahan lain dapat ditoleransi sehingga sisi manfaatnya lebih dominan dari efek sampingnya. Perlu diingat, bahwa pada umumnya pemutih kulit membuat produksi melanin berkurang, sehingga menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Dalam jangka panjang, penggunaannya dapat menyebabkan penuaan dini dan kanker kulit. Dengan berkurangnya kadar melanin, dampak sinar ultraviolet terhadap kulit meningkat. Paparan sinar ultraviolet yang berlebihan mempercepat terjadinya keriput serta berpotensi memicu kanker kulit.³

Di Indonesia, produk pemutih yang mengandung hidrokinon sempat diperbolehkan beredar dengan kadar sama. Namun sejak tahun 2008, melalui Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik, kandungan *hidrokinon* di dalam produk pemutih

³ Dr. Merry Dame Cristy Pan, "Dampak Buruk Pemutih Kulit," Jurnal Allo Dokter (20 Agustus 2023) <https://www.alodokter.com/dampak-buruk-pemutih-kulit>

tidak boleh digunakan sama sekali. Penggunaan *hidrokinon* dalam kadar tinggi atau yang berkelanjutan dapat memicu *hiperpigmentasi*, yaitu menggelapnya warna kulit akibat pertambahan kadar melanin. *Kortikosteroid dan retinoic acid* digunakan secara umum dalam pengobatan beberapa masalah kulit seperti *hiperpigmentasi* (bercak-bercak hitam pada kulit). Tetapi jika dicampur dengan hidrokinon, produk tersebut dianggap tidak aman. Dalam jangka panjang dan kadar berlebihan, penggunaannya dapat menyebabkan penipisan kulit dan membuat kulit berubah menjadi merah muda.⁴

Permasalahan umum yang lebih spesifik terjadi pada masyarakat terutama para remaja yang ingin kulitnya putih secara cepat atau hitungan minggu dengan membeli maupun memakai produk *lotion* pemutih berbahaya. Namun, berpenampilan menarik dengan cara seperti itu justru membuat sebagian wanita kurang teliti saat membeli dan menggunakannya. Disaat mereka menginginkan kulit putih dan bersih, namun yang didapat menjadi sebaliknya. Regulasi kualitas produk yang longgar dan regulasi produk yang tidak memadai, konsumen di negara terbelakang sangat menderita. Lemahnya posisi konsumen dikarenakan tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk memenuhi hak-hak dari konsumen. Posisi konsumen yang tidak dilindungi ini mengakibatkan banyak kasus produk *body lotion* bermerkuri yang dibeli oleh konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan hasil kecantikan, akan tetapi pada kenyataannya yang didapat malah hasil yang merugikan bagi kesehatan kulit.

⁴ Ansel H.C., Popovich N.G. and Allen L. V., 2020, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Journal of Chemical Information and Modeling, 9, 160.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pasal 4 tentang hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa.⁵ Dan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha pada yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁶ Islam tidak mengatur hak hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat *Asy-Syuara'* 183 yang artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Dengan ketidak tahuan konsumen terhadap bahaya akan efek samping kosmetik yang mengandung zat berbahaya ini juga menjadikan produk ini tetap laku terjual di pasaran, walaupun efek samping dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya jika di gunakan secara terus-menerus.⁷ Posisi sebagai konsumen yang tidak tahu-menahu tentang bagaimana jika terjadi kerugian yang merugikan konsumen baik dari segi materiil maupun kesehatan, membuat produsen yang mempunyai itikat tidak baik menjadikan hal tersebut sebagai ladang pengambilan keuntungan yang lebih tanpa melihat efek

⁵ “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI],” pasal 4, diakses 23 Mei 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

⁶ “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI],” pasal 7.

⁷ Diamanda, A.M., Pawarta. AAGO. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (n.d.).

samping maupun resiko-resiko yang akan terjadi di lain hari setelah penggunaan kosmetik berbahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar tersebut. Pada praktiknya banyak sekali konsumen yang tertipu dan mudah tertarik oleh produk pemutih badan atau kulit yang berbahaya perlu adanya perlindungan hukum bagi para konsumen khususnya dalam penjualan produk pemutih badan atau kulit yang tidak sesuai denganketentuan yang berlaku untuk diperjual belikan seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Penelitian ini berangkat karena maraknya pelaku usaha yang menjual secara bebas dipasaran terutama *Platform Online Shop* yaitu *Instagram* dan *Whatsapp*. Pelaku usaha ini hanya memberikan penjelasan bahwasannya apabila ingin kulitnya tetap putih dipakai terus tiap malam hari. Pada intinya *Lotion* Pemutih ini harus dipakai dalam jangka waktu panjang dan apabila melepasnya maka *tone* kulit akan kembali normal serta menggelap dan parahnya malah lebih menghitam atau timbul bintik merah-merah bahkan ada yang sampai terkena *strech mark*. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu peneliti merasa perlunya pemahaman terhadap pelaku usaha dan juga memberikan penjelasan lebih apa itu arti Perlindungan Konsumen yang sebenarnya terhadap konsumen-konsumen diluar sana yang masih belum memahami secara keseluruhan akan hal ini serta bahaya *Lotion* Pemutih yang tanpa adanya label BPOM. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN LOTION PEMUTIH BERBAHAYA”** (Studi kasus pada penjual *lotion* pemutih di akun instagram @irnaindah_).

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, permasalahan pada penelitian penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya *lotion* pemutih berbahaya yang merugikan konsumen?

2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli *lotion* pemutih berbahaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya produk *lotion* pemutih yang merugikan konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli *lotion* pemutih berbahaya.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerusakan kesehatan kulit akibat penggunaan produk pemutih badan ilegal yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Serta memberikan wawasan dan edukasi ke masyarakat terkait dampak *lotion* pemutih berbahaya terhadap kerusakan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi bahan kepustakaan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran *Lotion* Pemutih Berbahaya khususnya di Blitar.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran *Lotion* Pemutih Berbahaya serta dampak yang dirasakan setelah pemakaian jangka panjang. Sehingga mendorong masyarakat untuk lebih teliti dan jeli dalam hal memakai produk kosmetik apapun itu pastinya harus yang sudah Ber-Bpom dan Halal.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan suatu gambaran serta masukan kepada pemerintah tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran bebas *Lotion* Pemutih Berbahaya di Blitar.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini untuk menghindari adanya sebuah kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya dan memudahkan dalam suatu pemahaman judul yang telah dipakai dalam proposal ini, maka penulis juga perlu untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar mudah untuk

memahami isi dari penulisan ini:

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya.⁸ Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen.
- b. Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.⁹

b. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Konsumen yaitu setiap pengguna barang dan atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga

⁸ Tri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT Komodo Books, 2022, hal. 9-10

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020, hal. 22

atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain.¹⁰

Sebagaimana pada penjelasan Pasal (1) Angka (2) tersebut bahwa konsumen dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam keputusan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karna membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen biasanya berkaitan dengan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan oleh suatu teknologi. Sehingga persoalan perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi manufakturs. Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula teknologi dan industri memungkinkan masyarakat terjangkau oleh produk-produk teknologi, maka memungkinkan keterlibatan masyarakat dengan masalah perlindungan konsumen. Khususnya produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha kosmetik.

c. *Handbody Lotion* Pemutih

Hand body lotion pemutih dimaksudkan untuk tujuan memutihkan kulit dan terkadang digunakan pula untuk memutihkan daerah yang terkena sinar matahari ataupun sebagai perawatan dari bintik – bintik hitam dikulit. *Hand body lotion* pemutih dapat menghambat

¹⁰ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, CV Muliasari, Jakarta, 1995, hal. 37

pembentukan melanin sehingga kulit tampak lebih cerah, bersih, dan segar. Bahan pemutih yang digunakan saat ini kosmetik yang menggunakan hidrokuinon yang melebihi kadar membuat kulit menjadi lebih cepat putih dibandingkan dengan bahan alami. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pemutihan mencapai 2-4 minggu, tergantung dari zat yang dipakai.¹¹ Apabila kulit sudah terlihat putih, *hand body lotion* tetap harus digunakan secara terus menerus, karena apabila penggunaan dihentikan maka kulit akan kembali seperti semula. *Hand body lotion* yang mengandung zat aktif *hidrokuinon* dapat berubah warna dari putih menjadi warna coklat selama 3 – 4 bulan.¹²

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan konseptual di atas bahwa secara operasional yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran *Lotion* Pemutih Berbahaya” merupakan sebuah praktik jual beli *Lotion* Pemutih Berbahaya yang marak di daerah peneliti, dengan dikaji menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi enam bab yang dimana masing-masing bab memiliki bobot pembahasan yang berbeda-beda, namun tetap dalam satu kesatuan yang saling berkorelasi dan

¹¹ Depkes RI. (2020). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta.

¹² Prabawati, I. D. A., Fatimawali, Yudistira, A., 2022, Analisis Zat Hidrokuinon pada *Lotion* Pemutih yang Beredar di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Farmasi UNSRAT:Pharmacon*. 1(1): 41-46.

melengkapi, runtutan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua, berisikan landasan teori yang berkaitan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun sub bab dalam teori ini adalah pembahasan mengenai konsep umum perjanjian, tinjauan umum hukum perjanjian dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga disajikan mengenai metode penelitian yang berisi tentang: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMAPARAN PENELITIAN

Bab keempat berisikan pemaparan data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian atau wawancara, dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sudah di rumuskan sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilaksanakan, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.